

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restrukturisasi usaha merupakan strategi yang esensial bagi pelaku bisnis dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan operasional. Di Indonesia, restrukturisasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelamatan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Dalam konteks regulasi nasional, restrukturisasi usaha memiliki landasan hukum yang kuat, terutama dalam kebijakan perbankan dan kebijakan investasi yang mendukung stabilitas dunia usaha.¹

Salah satu alasan utama restrukturisasi penting bagi pelaku usaha di Indonesia adalah untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi. Krisis global, pandemi, dan fluktuasi nilai tukar sering kali memberikan dampak signifikan terhadap arus kas dan likuiditas perusahaan. Restrukturisasi yang tidak tepat dapat menyebabkan perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan. Melalui restrukturisasi, perusahaan dapat melakukan negosiasi ulang terhadap kewajiban finansial mereka, mengurangi beban utang, serta menyesuaikan model bisnis agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar.²

Kehadiran restrukturisasi perbankan merupakan langkah penting untuk menjamin stabilitas dan efisiensi sektor perbankan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini melibatkan berbagai langkah, seperti meningkatkan manajemen risiko, meningkatkan tata kelola, dan melakukan perubahan struktural dalam struktur perbankan itu sendiri. Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia berkonsentrasi pada

¹ Alivia Azzahra and Andri Soemitra, "Implementasi Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Perdagangan Pemulihan Usaha Koperasi Dan UMKM Di Sekitar Kantor Walikota Medan," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 4 (2024): 154–65.

² Hafni Cholida Nasution, "PERAN NOTARIS DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN NON BADAN HUKUM," *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 5, no. 2 (2023): 55–67.

restrukturisasi perbankan, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda negara pada akhir 1990-an.³

Kredit merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan individu maupun badan usaha memperoleh pinjaman dana guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi, dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁴ Secara umum, kredit dimanfaatkan sebagai solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi. Kondisi ini diperkuat oleh adanya krisis keuangan global, ketidakstabilan pasar, inflasi yang meningkat tajam, serta ketegangan geopolitik yang berdampak pada memburuknya kualitas aset perbankan dan meningkatnya jumlah kredit bermasalah. Selain itu, ketidakpastian kebijakan ekonomi turut berkontribusi dalam menurunnya aktivitas bisnis dan menyulitkan investor dalam mengevaluasi prospek pertumbuhan perusahaan.⁵

Ketika wabah virus Covid-19 merambah ke Indonesia, dengan sigap Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan kebijakan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countersyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui memberikan fasilitas restrukturisasi kredit kepada Debitor yang terkena dampak, perbankan dapat menggunakan peraturan ini untuk melaksanakan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi.⁶

Mubyarto menekankan peran ekonomi rakyat yang tidak tercatat dalam statistik resmi untuk keberlangsungan ekonomi negara. Hal ini

³ Teguh Rimbawan, "Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia," *Review of Applied Accounting Research (RAAR)* 2, no. 1 (2022): 23–35.

⁴ Ibnu Hadi Bidja, Sahmin Noholo, and Nilawaty Yusuf, "Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 9 (2024).

⁵ Abdul Karim, "Ketidakpastian Kebijakan Perekonomian Dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Edunomika* 8, no. 2 (2024): 2.

⁶ Nur Diana and Elvia R Shauki, "MOTIVASI KEPUTUSAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2023): 73–94.

menunjukkan bahwa komponen ekonomi yang tidak terlihat dalam data resmi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan ekonomi bangsa Sebagai dasar yang kuat untuk pemulihan ekonomi Indonesia, Mubyarto juga mencatat pertumbuhan ekonomi sebelum krisis, yang mencapai rata-rata 7% per tahun selama tiga puluh tahun.⁷ Sektor perbankan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengatur simpanan dan kredit, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem ekonomi secara keseluruhan.⁸ Jika status finansial perbankan menurun, dampaknya dengan cepat menyebar melalui gangguan aliran kredit, peningkatan biaya pinjaman, dan kehilangan kepercayaan investor dan konsumen. Oleh Karena itu Manajemen pengorganisasian yang baik diperlukan untuk menjalankan tugas masing-masing wewenang dalam operasi sebuah perusahaan.⁹ Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi perbankan untuk tetap sehat sehingga mereka dapat melakukan tugas utamanya, seperti intermediasi keuangan dan pengelolaan risiko, dengan baik.

Dalam praktek, perbankan sering menganggap restrukturisasi kredit sebagai salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah kredit.¹⁰ Restrukturisasi diakui sebagai salah satu solusi efektif dalam mengatasi kredit bermasalah, namun di lain sisi telah menjadi isu krusial dalam praktik hukum perbankan, terutama ketika digunakan secara berulang tanpa evaluasi komprehensif terhadap dampak dan efektivitasnya. Restrukturisasi ini pada dasarnya dirancang untuk memberikan kelonggaran bagi Debitor untuk menghadapi kesulitan keuangan, dengan tujuan utama menjaga

⁷ Richad Saputra Adiguna, "Resilient Indonesia Melangkah Tegar Menghadapi Krisis Moneter Dan Membangun Kembali Perekonomian 1997–2000an," *Jurnal Senja Sejarah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024).

⁸ Calvin Alfiansyah and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 199–210.

⁹ Isnaini Maulidatu Nisa, "Analisis Manajemen Organisasi Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1280–86.

¹⁰ Lely Savitri Dewi and Siti Harzini, "Kajian Strategi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengatasi Loan At Risk (LAR)," *Jurnal Ilmiah Manajemen* Volume 15, no. Nomor 1 (2024): 57.

stabilitas hubungan kontraktual antara bank dan Debitor, serta meminimalkan risiko gagal bayar yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Namun, ketika restrukturisasi kredit dilakukan secara berulang, tanpa kerangka evaluasi yang matang dan tanpa mempertimbangkan implikasi hukum yang lebih luas, hal ini justru memunculkan dilema yang meresahkan, baik dari sudut pandang hukum maupun praktik perbankan.¹¹

Berdasarkan penelitian, kondisi perbankan saat ini mencerminkan fenomena peningkatan praktik restrukturisasi kredit berulang sudah menjadi kebiasaan umum untuk menangani Debitor yang terus-menerus mengalami kesulitan finansial. Berdasarkan data studi pendahuluan terkait data restrukturisasi kredit berulang selama tiga tahun terakhir pada salah satu Bank Swasta di Kota Makassar telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah restrukturisasi kredit berulang.¹²

Di satu sisi, restrukturisasi kredit menawarkan solusi pragmatis untuk menangani kredit bermasalah, tetapi di sisi lain, praktik ini dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar perbankan yang meliputi asas kehati-hatian (*prudential banking principles*), kepastian hukum, dan keadilan.¹³ Restrukturisasi kredit berulang selain berpotensi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, hal ini juga dapat menciptakan ilusi sementara tentang *solvabilitas* Debitor, yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi keuangan Debitor itu sendiri dan meningkatkan risiko gagal bayar secara keseluruhan.¹⁴ Fenomena ini mengungkapkan persoalan hukum yang mendalam terkait dengan keseimbangan antara kepentingan Debitor dan bank sebagai Kreditor. Dalam perspektif hukum perbankan, restrukturisasi kredit harus didasarkan pada prinsip keadilan (*fairness principle*), yang menuntut perlakuan yang seimbang terhadap hak

¹¹ S H Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi Dan Sukuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

¹² Edward Z Sawaki and M M SE, *Manajemen Dan Analisis Perkreditan* (CV Rey Media Grafika, 2024).

¹³ I Ketut Gede Suardana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Di Denpasar Utara," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–7.

¹⁴ Siti Wulandari, "Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis," in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, hlm 12.

dan kewajiban kedua belah pihak.

Restrukturisasi kredit berulang cenderung lebih menguntungkan salah satu pihak, baik bank yang berusaha menunda pengakuan kerugian atau Debitor yang tidak mampu meningkatkan kapasitas keuangannya. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menimbulkan masalah moral hazard tetapi juga dapat mengarah pada ketidaksesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian, bahwa restrukturisasi kredit berulang tidak selalu memberikan solusi yang berkelanjutan, baik bagi Debitor maupun bank. Sebaliknya, praktik ini sering kali menjadi upaya sementara untuk menunda dampak kredit macet, yang justru menciptakan permasalahan baru yang lebih kompleks.¹⁵

Restrukturisasi kredit berulang juga menghadirkan tantangan serius dalam menerapkan norma hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara bank dan Debitor. Salah satu norma yang sering menjadi sorotan adalah asas *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks restrukturisasi kredit dengan asas ini menuntut Debitor untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan baru yang dibuat dalam proses restrukturisasi.¹⁶

Namun, pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan secara berulang menimbulkan permasalahan dalam konsistensi penerapan asas tersebut, khususnya apabila Debitor secara berkelanjutan gagal memenuhi kewajiban yang telah diperbarui. Selain itu, terdapat dimensi etika yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan. Restrukturisasi kredit berulang dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip tanggung jawab sosial bank, yang seharusnya memastikan bahwa kebijakan perbankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomis tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Ketika restrukturisasi kredit dilakukan

¹⁵ Fitriah Fitriah, "Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare" (IAIN Parepare, 2018).

¹⁶ Arham Rays Tuanaya et al., "Restrukturisasi Kredit Sebagai Solusi Bagi Debitor Terdampak Covid-19," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, no. Nomor 11 (2023): 1125.

tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nasabah dan masyarakat luas, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas institusi perbankan dan sistem hukum yang mendasarinya.

Di sisi lain, regulasi yang ada juga belum sepenuhnya memberikan pedoman yang jelas dan tegas terkait dengan batasan dan mekanisme pengawasan restrukturisasi kredit berulang. Undang-Undang Perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang memberikan landasan hukum bagi praktik restrukturisasi kredit, tetapi belum secara eksplisit mengatur tentang pengulangan restrukturisasi dalam kasus yang sama. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik untuk tujuan yang sah maupun yang merugikan.

Berdasarkan penelitian¹⁷, beberapa nasabah yang umumnya adalah pedagang belum memahami mengenai keuntungan dan kerugian apabila dilakukan restrukturisasi berulang.¹⁸ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bentuk lktikad baik dan pertanggung jawaban pihak perbankan dalam restrukturisasi kredit berulang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perwujudan prinsip lktikad baik dalam restrukturisasi kredit berulang pada perbankan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berulang?

¹⁷ Hasil wawancara dengan DRO, Bank BUMN Cabang Makasssar, tanggal 21 April 2025

¹⁸ A Nurhikma Regika, Ahmad Abdul Mutalib, and Jumarni Jumarni, "Analisis Pemahaman (UMKM) Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Guna Menjaga Keberlangsungan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Keuangan Syariah," *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 2, no. 6 (2024): 480–500.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perwujudan Iktikad baik dalam restrukturisasi kredit berulang pada perbankan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pihak perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berulang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian hukum untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang restrukturisasi di Indonesia.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum

Perdata dan Perkembangan Hukum Perdata

E. Orsinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orsinalitas atau keaslian suatu penelitian, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan, sehingga mengetahui kekurangan maupun kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, dengan adanya penelitian terdahulu dapat terlihat dan dapat disimpulkan bahwa perbedaan substansial yang membedakan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.

Nama Penulis	:	Johan Tri Noval Hendrian Tomb	
Judul Tulisan	:	Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Terhadap Debitor yang Terdampak Covid-19	
Kategori	:	Tesis	
Tahun	:	2022	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin Makassar	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan		1. Bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Terhadap Debitor yang Terdampak Covid-19? 2. Bagaimana upaya PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar dalam menghadapi potensi kerugian akibat kegagalan membayar Debitor penerima restrukturisasi kredit dimasa pandemi Covid-19?	1. Apakah pemberian restrukturisasi kredit berulang pada Perbankan telah sesuai dengan prinsip iktikad baik? 2. Apa bentuk tanggung jawab pihak perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berulang?
Metode Penelitian		Empiris	Normatif Empiris

Hasil dan Pembahasan	1) Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar menetapkan skema restrukturisasi kredit dalam bentuk kombinasi penundaan dan perpanjangan jangka waktu kredit paling lama 12 bulan. Sedangkan dalam proses penilaian permohonan restrukturisasi kredit oleh Debitor PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk menerapkan <i>four eyes principles</i> dalam menilai profil Debitor yang mengajukan permohonan dengan menganalisis data Debitor melalui sistem <i>E-Loan</i> serta formulir permohonan yang diajukan oleh Debitor berdasarkan kriteria serta sektor terdampak Covid-19 tanpa melakukan <i>site visit</i> (kunjungan langsung) 2) Upaya Bank dalam Menghadapi Potensi Kerugian akibat Kegagalan Membayar Debitor Penerima Restrukturisasi Kredit di masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan membentuk pencadangan (CKPN) guna meminimalisir potensi kerugian akibat kegagalan membayar, serta melakukan restrukturisasi kredit kembali bagi Debitor yang gagal dalam melakukan pembayaran setelah melewati masa penundaan pembayaran baik bunga maupun pokok	
-----------------------------	--	--

		dengan syarat Debitor masih mempunyai prospek usaha.	
Nama Penulis	:	Bayu Sulistianto	
Judul Tulisan	:	Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Langkah untuk Penyelamatan Keuangan Bank	
Kategori	:	Tesis	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimana restrukturisasi terhadap kredit bank sebagai langkah penyelamatan kredit? 2. Bagaimanakah akibat hukum setelah dilakukan restrukturisasi kredit bank terhadap kredit bermasalah? Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bank sebagai langkah penyelamatan kredit dan cara mengatasi hambatan tersebut	1. Apakah pemberian restrukturisasi kredit berulang pada Perbankan telah sesuai dengan prinsip iktikad baik? 2. Apa bentuk tanggung jawab pihak perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berulang?
Metode Penelitian		Pendekatan yuridis empiris	Normatif empiris
Hasil dan Pembahasan		1) Pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah adalah Debitor dapat kembali memenuhi kewajibannya terhadap bank yaitu berupa pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kredit yang telah diberi keringanan yang disesuaikan dengan kemampuan Debitor. 2) Akibat setelah dilakukan restrukturisasi kredit adalah kelangsungan usaha Debitor menjadi hidup	

	kembali sehingga Debitor dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses restrukturisasi mampu diatasi oleh pihak bank secara optimal dan proporsional. Solusi yang di tempuh juga merupakan cara yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak (Debitor dan Kreditor) terhindar dari unsur kerugian.	
--	--	--

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum merupakan salah satu cabang penting dalam studi ilmu hukum dan sosiologi hukum, yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa individu atau kelompok mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Pemahaman tentang teori kepatuhan hukum menjadi kunci dalam upaya peningkatan efektivitas regulasi dan peraturan, serta dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

Kepatuhan hukum didefinisikan sebagai sikap atau tindakan seseorang yang mengikuti dan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Dalam ilmu hukum, kepatuhan ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar: kepatuhan formal yaitu patuh terhadap peraturan hukum secara literal dan kepatuhan substansial yaitu patuh terhadap nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut.

Menurut Hans Kelsen, kepatuhan terhadap hukum terjadi

¹⁹ Asyifa Tiara Ardin et al., "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela," *Journal of Law, Administration, and Social Science* Volume 2, no. Nomor 1 (2022): 37, <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165>.

karena norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi.²⁰ Dalam restrukturisasi perbankan, kepatuhan hukum dapat dianalisis melalui hierarki norma ini, dengan mempertimbangkan prinsip iktikad baik sebagai norma etis yang mendukung kepatuhan terhadap hukum.

Sejalan dengan itu, Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum harus dijalankan secara transparan, konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan.²¹ Kepatuhan terhadap hukum memerlukan nilai moral, termasuk iktikad baik. Prinsip iktikad baik adalah bagian dari moralitas hukum yang diuraikan Fuller,²² yaitu bahwa pihak-pihak dalam restrukturisasi kredit perbankan harus bertindak dengan kejujuran dan transparansi untuk mencapai keadilan.

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.²³ Teori kepatuhan hukum berusaha menjelaskan alasan mengapa individu atau kelompok memilih untuk mematuhi atau melanggar hukum. Di dalamnya terdapat

²⁰ Muhamad Bacharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

²¹ Fila Rahmat Dhiva Ammade, Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, and Zahira Kamilia, "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).

²² Muhammad Yusuf, "Batasan Makna Tentang Iktikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas," *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 30–64.

²³ Amanda Puspita Ningtias, "Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19" (UNIVERSITAS JAMBI, 2021).

pandangan-pandangan yang berfokus pada aspek-aspek psikologis, sosial, dan struktural yang memengaruhi perilaku hukum.

Dalam konteks normatif, kepatuhan hukum sering kali dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap otoritas hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Legitimasi hukum, sebagai fondasi bagi kepatuhan, terletak pada keyakinan bahwa hukum yang dibuat oleh negara memiliki kekuatan moral yang dapat diterima secara luas. Masyarakat yang merasa bahwa hukum memiliki legitimasi moral yang kuat cenderung mematuhi hukum bukan semata-mata karena takut akan sanksi atau hukuman, tetapi karena mereka melihat hukum sebagai pedoman yang adil dan wajar.

Dalam kajian teoritis, terdapat berbagai pendekatan untuk memahami fenomena kepatuhan hukum,²⁴ mulai dari perspektif normatif hingga perspektif empiris yang menggabungkan dimensi psikologis, sosial, dan struktural. Kepatuhan normatif, berfokus pada alasan-alasan moral di balik kepatuhan terhadap hukum. Menurut teori ini, masyarakat mematuhi hukum karena mereka melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai moral yang diakui secara bersama. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi sebagai institusi yang mengatur perilaku manusia sesuai dengan norma-norma moral, dan kepatuhan terhadap hukum bukan hanya sekadar kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral.

Di sisi lain, kepatuhan instrumental berpendapat bahwa masyarakat mematuhi hukum karena mereka mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan melanggar hukum.²⁵ Dalam pandangan ini, hukuman

²⁴ Rusdin Tahir et al., *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²⁵ H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

yang ditetapkan oleh negara atau institusi hukum dianggap sebagai pendorong utama yang membuat individu atau kelompok memilih untuk mematuhi hukum. Dalam perspektif ini, individu rasional akan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari melanggar hukum, dan jika hukuman yang ditetapkan cukup berat, mereka akan cenderung memilih untuk patuh. Namun, teori ini juga mendapat kritik, terutama dalam konteks di mana masyarakat memandang sistem hukum sebagai tidak adil atau otoriter. Dalam kondisi seperti itu, hukuman yang berat justru dapat menimbulkan perlawanan dan ketidakpatuhan yang lebih besar.

Kepatuhan legitimasi hukum juga memainkan peran penting dalam menjelaskan kepatuhan hukum. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat akan cenderung mematuhi hukum jika mereka merasa bahwa hukum tersebut sah dan adil. Konsep legitimasi dalam hukum dapat dijelaskan melalui **Max Weber**, yang membedakan antara tiga jenis legitimasi yaitu tradisional, kharismatik, dan legal-rasional.²⁶ Dalam konteks negara modern, legitimasi legal-rasional adalah yang paling dominan, di mana hukum dianggap sah karena sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dan diimplementasikan secara adil. Dalam pandangan ini, kepatuhan hukum bukan hanya hasil dari rasa takut akan hukuman, tetapi juga karena masyarakat percaya pada keabsahan dan keadilan dari sistem hukum yang ada. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang transparan dan tidak diskriminatif, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi.

Selaras dengan itu, Kepatuhan Sosial menjelaskan bahwa

²⁶ Effendi Chairi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer Di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2019): 197–215.

kepatuhan terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum itu diterapkan.²⁷ Menurut teori ini, individu cenderung mematuhi hukum karena adanya tekanan sosial dari komunitas atau kelompok tempat mereka berada. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial, dan kepatuhan terhadap hukum sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan harapan dari orang-orang di sekitar mereka. Dalam pandangan ini, kepatuhan terhadap hukum lebih bersifat kolektif daripada individual, karena individu yang hidup dalam masyarakat yang patuh terhadap hukum cenderung akan mengikuti perilaku yang sama.

Dalam konteks Indonesia, kepatuhan hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Kompleksitas masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum yang adil dan merata. Dalam banyak kasus, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh legitimasi hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum. Misalnya, ketidakadilan dalam penegakan hukum sering kali dianggap sebagai alasan utama mengapa masyarakat tidak patuh terhadap hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum hanya berpihak pada kelompok tertentu atau ditegakkan secara tidak konsisten, mereka cenderung merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk mematuhi.

Secara keseluruhan, memahami berbagai teori kepatuhan hukum merupakan langkah penting dalam merancang sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam menegakkan aturan, tetapi

²⁷ Emanuel Raja Damaitu et al., *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

juga adil dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Di Indonesia, di mana dinamika sosial, politik, dan budaya sangat kompleks, pendekatan multidimensi terhadap kepatuhan hukum sangat diperlukan. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural dalam merumuskan kebijakan hukum, serta berusaha untuk membangun legitimasi hukum yang kuat melalui penegakan hukum yang transparan, adil, dan konsisten. Dengan demikian, hukum tidak hanya akan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai simbol keadilan dan persatuan dalam masyarakat yang plural.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab telah menjadi salah satu pilar penting dalam filsafat hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak individu dan pengaturan interaksi sosial dalam masyarakat.²⁸ Dalam konteks hukum, tanggung jawab sering kali dikaitkan dengan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh individu atau entitas atas tindakan mereka, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pemahaman yang tepat mengenai teori tanggung jawab menjadi krusial karena ia mendasari sistem pengaturan kewajiban, hak, dan sanksi dalam berbagai cabang hukum, seperti hukum perdata, pidana, administrasi, dan internasional.²⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum mengatakan bahwa : “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

²⁸ Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²⁹ Suci Emilia Fitriani, “Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Administratif Dan Perdata,” *Gerechtikeit Journal* Volume 1, no. Nomor 1 (2024): 21.

bertentangan.³⁰ Hans Kelsen lebih lanjut mengemukakan teori hukum murni yang menekankan tanggung jawab dalam kerangka norma hukum yang berlaku, termasuk prinsip iktikad baik sebagai bagian dari kewajiban moral dalam kontrak.

Tanggung jawab, dalam konteks hukum, secara umum mengacu pada kewajiban untuk menanggung akibat dari tindakan tertentu, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Tanggung jawab ini bisa berupa tanggung jawab perdata, yang berhubungan dengan kewajiban memberikan ganti rugi, atau tanggung jawab pidana, yang berkaitan dengan pemberian sanksi atas tindakan yang melanggar hukum. Di samping itu, ada juga tanggung jawab administratif dan konstitusional, yang umumnya melibatkan individu atau lembaga pemerintahan.

Secara konseptual, tanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua kategori besar: tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral berkaitan dengan kewajiban etis individu terhadap tindakan mereka, sedangkan tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang dibebankan oleh sistem hukum suatu negara atau komunitas internasional.

Beberapa asas yang menjadi dasar dari teori tanggung jawab dalam hukum mencakup:³¹

a) Asas *Causality* (Kausalitas) yaitu prinsip ini menekankan bahwa tanggung jawab hukum hanya dapat dikenakan jika ada hubungan kausal antara tindakan individu atau entitas dan kerugian yang terjadi. Tanpa hubungan kausal yang jelas, tanggung jawab tidak dapat dituntut.

b) Asas *Fault Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan

³⁰ Rahman Syawal Rusman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace (Platform)," in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 2, 2020, 170–81.

³¹ Prayogo Hindrawan, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Pada Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN. Niaga. Mdn)" (Universitas Sumatera Utara, 2023).

Kesalahan) yaitu tanggung jawab ini mengharuskan adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak yang bertanggung jawab. Prinsip ini paling sering ditemukan dalam sistem hukum pidana, di mana pembuktian niat atau kelalaian merupakan elemen penting untuk menjatuhkan sanksi.

- c) Asas *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak) yaitu dalam beberapa kasus, hukum menetapkan tanggung jawab mutlak, di mana pihak tertentu harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Prinsip ini sering ditemukan dalam kasus-kasus lingkungan atau tanggung jawab produk yang berbahaya.
- d) Asas *Vicarious Liability* (Tanggung Jawab Pengganti) yaitu Prinsip ini menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang atau entitas dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan orang lain, seperti dalam hubungan antara majikan dan pekerja.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab sering dikaitkan dengan kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat tindakan seseorang. Di sini, teori tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW di Indonesia. Berdasarkan Pasal ini, seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, elemen-elemen yang perlu dibuktikan untuk mengklaim tanggung jawab termasuk:³²

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Kerugian yang nyata;

³² Harry Dewantoro, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati, "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Volume 7, no. Nomor 1 (2022): 41, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1187>.

3. Adanya hubungan kausal antara tindakan dan kerugian;
4. Adanya kesalahan atau kelalaian.

Namun, dalam konteks tanggung jawab perdata, penting untuk mencatat bahwa tidak semua tanggung jawab mensyaratkan adanya kesalahan. Dalam kasus tanggung jawab mutlak, seseorang bisa diminta bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan pribadi yang terbukti. Contohnya adalah dalam kasus tanggung jawab produk atau kecelakaan kerja, di mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang berbahaya atau kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, meskipun tindakan itu tidak disengaja atau diakibatkan oleh kelalaian langsung.

Dalam hukum pidana, konsep tanggung jawab sangat terkait dengan prinsip *mensrea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat). Untuk dapat dijatuhkan hukuman pidana, biasanya diperlukan pembuktian bahwa pelaku memiliki niat jahat atau kesadaran akan perbuatannya. Hal ini berbeda dengan tanggung jawab perdata yang kadang hanya memerlukan pembuktian kerugian tanpa niat jahat.

Teori tanggung jawab pidana juga mengenal konsep tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif.³³ Tanggung jawab individu mengacu pada pertanggungjawaban pribadi atas tindakan melanggar hukum, sedangkan tanggung jawab kolektif mengakui bahwa dalam kasus tertentu, sekelompok individu atau entitas (seperti perusahaan atau organisasi) bisa dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan anggotanya.

Dalam hukum administrasi, tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara merupakan hal penting yang

³³ Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik" (Udayana University, 2019).

mempengaruhi hubungan antara negara dan warganya. Di Indonesia, tanggung jawab negara sering dikaitkan dengan prinsip *rechtstaat* atau negara hukum, yang berarti pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang melanggar hak warga negara.

Salah satu contoh penting adalah tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Dalam konteks ini, apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara, negara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan mekanisme hukum nasional maupun internasional.

Di tingkat internasional, teori tanggung jawab menjadi elemen kunci dalam mengatur interaksi antara negara-negara berdaulat serta antara negara dan individu. Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional mengatur bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukannya, baik terhadap negara lain maupun individu.

Teori tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam sistem hukum modern, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Melalui konsep tanggung jawab, hukum berfungsi untuk mengatur interaksi sosial, memastikan keadilan, dan menegakkan hak serta kewajiban individu dan entitas. Meskipun teori ini menghadapi kritik dan tantangan dalam penerapannya, khususnya terkait ketidakadilan sistemik dan tanggung jawab korporasi, ia tetap menjadi alat yang vital dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Tanggung jawab terutama terlihat dalam peraturan perdata dan pidana, sementara di tingkat internasional, tanggung jawab negara dan korporasi menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai penutup, teori

tanggung jawab terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta akan tetap menjadi topik penting dalam diskusi hukum di masa mendatang.

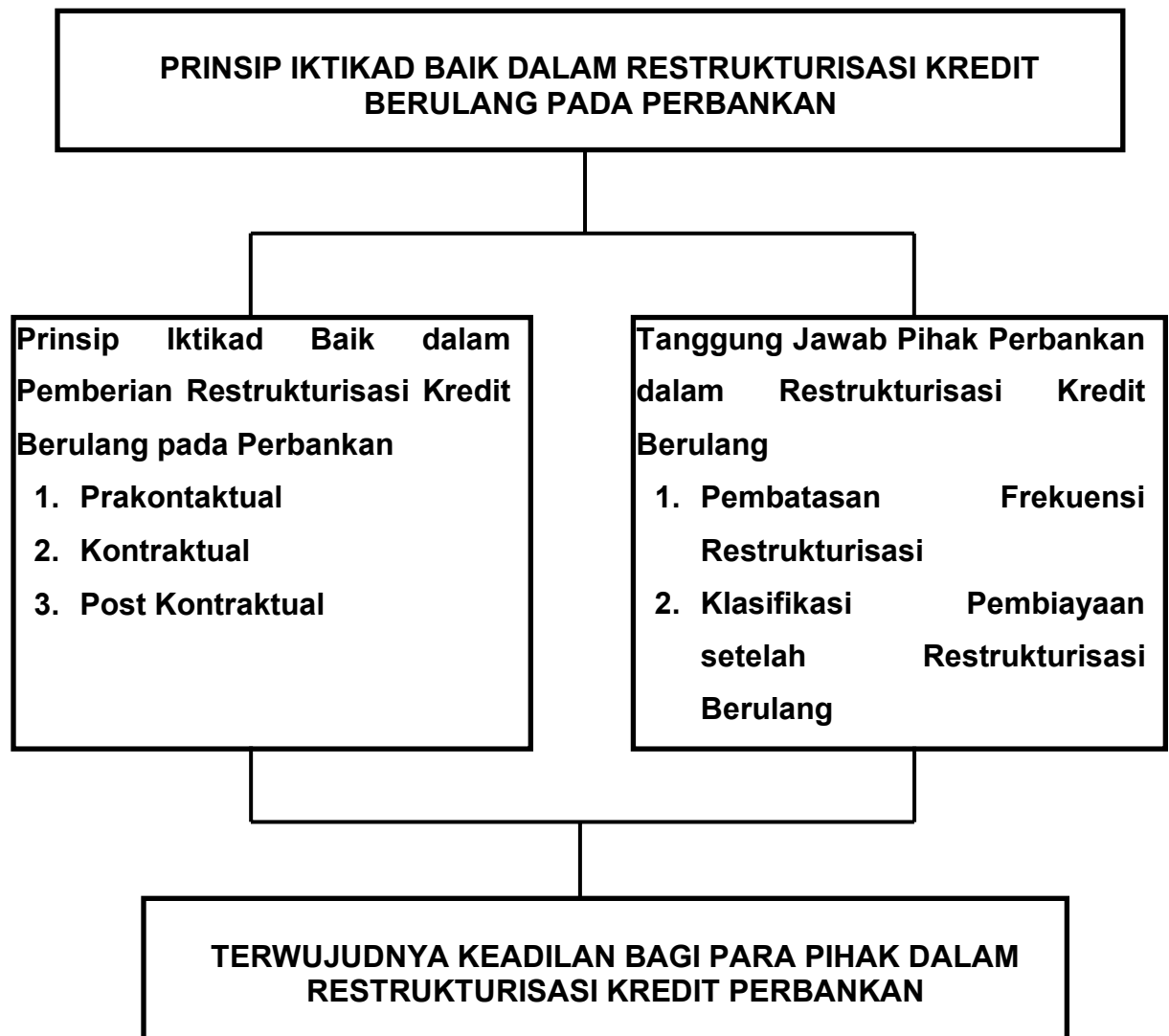
G. Kerangka Pikir

Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang lainnya.

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu apakah pemberian restrukturisasi kredit berulang pada perbankan telah sesuai dengan prinsip iktikad baik? dan apa bentuk tanggung jawab pihak perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berulang?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti akan mengkaji prinsip iktikad baik dalam pemberian restrukturisasi ditinjau dari Pra Kontraktual, Kontraktual, dan Post Kontraktual. Sementara rumusan masalah mengenai tanggung jawab pihak perbankan dalam restrukturisasi kredit berulang ditinjau dari sub bab indikator yaitu pembatasan frekuensi restrukturisasi dan klasifikasi pembiayaan setelah restrukturisasi berulang.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Prinsip Iktikad Baik dalam Restrukturisasi Kredit Berulang

Prinsip iktikad baik diartikan sebagai sikap jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh perbankan dalam seluruh proses restrukturisasi kredit, mulai dari sebelum perjanjian dibuat hingga setelah perjanjian berjalan.

Indikator Operasional:

a. *Prakontaktual*

Bentuk keterbukaan dan kejujuran dalam proses negosiasi awal sebelum perjanjian kredit restrukturisasi disepakati.

b. *Kontraktual*

Pelaksanaan restrukturisasi sesuai dengan kesepakatan tertulis yang adil dan transparan bagi semua pihak.

c. *Post-kontraktual*

Tindakan atau sikap bank setelah restrukturisasi disetujui, termasuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkelanjutan.

2. Tanggung Jawab Pihak Perbankan dalam Restrukturisasi Kredit Berulang

Kewajiban hukum dan etis dari pihak perbankan dalam memastikan restrukturisasi kredit dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan bagi debitor serta stabilitas sektor perbankan.

Indikator Operasional:

a. *Pembatasan Frekuensi Restrukturisasi*

Upaya bank dalam mengontrol agar restrukturisasi tidak dilakukan secara berulang tanpa dasar yang jelas, guna menghindari moral hazard.

b. *Klasifikasi Pembiayaan Setelah Restrukturisasi Berulang*

Penilaian ulang status kualitas kredit pasca restrukturisasi, sesuai dengan ketentuan regulasi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap risiko kredit.

3. Keadilan bagi Para Pihak dalam Restrukturisasi Kredit Perbankan

Kondisi tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban antara debitor dan kreditur, di mana proses restrukturisasi mencerminkan kepentingan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

Indikator Operasional:

a. Adanya transparansi informasi.

b. Kesesuaian restrukturisasi dengan kondisi riil debitor.

- c. Perlakuan yang adil antara jenis perbankan (BUMN dan swasta).
- d. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. penelitian empiris ialah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian khususnya dalam praktik perbankan yaitu perwujudan prinsip Iktikad baik dalam restrukturisasi kredit berulang pada perbankan dan bentuk tanggung jawab pihak perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berulang serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁴ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada bank BUMN dan Swasta untuk mengkaji mengenai perwujudan prinsip Iktikad baik dalam restrukturisasi kredit berulang pada perbankan dan bentuk tanggung jawab pihak perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berulang. Pemilihan jenis bank ini dimaksudkan untuk melihat perbandingan penerapan prinsip Iktikad baik dalam restrukturisasi kredit berulang di antara dua jenis lembaga perbankan tersebut

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank BUMN dan Swasta yang melakukan restrukturisasi kredit berulang dan Debitor di Kota

³⁴ Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020): 100.

Makassar. Untuk memudahkan penelitian ini, maka sampel penelitian ini adalah 2 (dua) Bank yang terdiri dari Bank BTN selaku perwakilan BUMN dan Bank CIMB Niaga selaku perwakilan Swasta. Penetapan sampel dilakukan melalui metode random sampling untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias dalam pemilihan subjek penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini akan diperoleh dan digunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak bank dan debitor.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah terlebih dahulu tersedia dan digunakan oleh peneliti yang terdiri dari artikel pada jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, dan hasil penelitian yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan penelitian langsung di lapangan pada lokasi penelitian. Dalam hal ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait yakni pihak Bank untuk memperoleh informasi tanggapan, dan pendapat mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-

kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis-empiris. Data yang diperoleh melalui wawancara (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder) dianalisis untuk menggambarkan realitas penerapan prinsip Iktikad Baik dalam restrukturisasi kredit berulang serta bentuk tanggung jawab hukum dari pihak perbankan. Proses analisis dilakukan dengan menelaah data secara sistematis, mengidentifikasi pola, mengkategorikan temuan, dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti peraturan OJK, undang-undang perbankan, serta teori hukum yang relevan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik perbankan di lingkungan masyarakat, serta menggambarkan perbandingan pelaksanaan restrukturisasi kredit antara bank BUMN dan bank swasta berdasarkan prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial perbankan

